

**ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) DAN  
PELAPORAN SPT MASA PPN PADA PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA  
(PERSERO) UIP KITSUM MEDAN**

Ayu Lestari, SE

Jurusan Akuntansi Perpajakan, Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah  
Sumatera Utara Jln. Kapten Muhtar Basri No. 108-112, Glugur Darat II, Medan

Timur Kota Medan Sumatera Utara Kode Pos 20238,

telp: 061-6619056 fax: 0616625474

e-mail: [ayu505160@gmail.com](mailto:ayu505160@gmail.com)

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) antara PLN dengan Vendor, dan untuk mengetahui dan menganalisis tindakan PLN kepada Vendor atas keterlambatan Pelaporan SPT Masa PPN. Jenis data yang diperoleh adalah Kuantitatif dan sumber data yang diperoleh dari Faktur Pajak dari PLN dan Vendor. Pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan Deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan Studi Dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu mengumpulkan faktur-faktur pajak dari PT. PLN dan Vendor, kemudian memabandingkan Perhitungan PPN PLN dengan PPN Vendor, menganalisis perbedaan Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) lalu menarik kesimpulan. Hasil penelitian ini yaitu Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai antara PLN dengan Vendor berbeda, dikarenakan tanggal penyerahan tagihan ke PLN terlalu lama sehingga PLN membuat sendiri Faktur Pajaknya dan di analisis ternyata berbeda, sehingga Faktur Pajak mengalami revisi lebih lanjut dan memakan waktu yang sedikit lama maka PLN telat melapor SPT Masa PPN ke kantor pajak. Akibatnya PLN dikenakan denda sesuai dengan UU KUP Pasal 7 ayat 1.

*Kata kunci: Perhitungan PPN dan Pelaporan PPN*

## PENDAHULUAN

Salah satu jenis pajak yang merupakan sumber penerimaan negara adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang menggantikan pajak penjualan (PPn) sejak 1 april 1985, yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang No.8 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.11 Tahun 1994 dan Undang-Undang No.18 Tahun 2000 tentang PPN dan PPnBM. Undang-Undang ini disebut Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984. Dasar pemikiran pengenaan pajak ini dasarnya adalah untuk pengenaan pajak pada tingkat kemampuan masyarakat untuk berkonsumsi, yang pengenaannya di lakukan secara tidak langsung kepada konsumen.

Untuk mengakomodir berbagai perkembangan yang sangat cepat terjadi dalam berbagai aspek kehidupan, pemerintah berupaya melakukan perubahan dan penyesuaian atas peraturan perpajakan yang berlaku sebelumnya, antara lain melalui kegiatan dalam bidang perdagangan dengan membuka kerja sama perdagangan luar negeri dalam berbagai bidang, baik barang maupun jasa. Dalam pelaksanaannya, kegiatan di atas tidak terlepas dalam pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas barang maupun jasa yang telah di produksi.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah salah satu contoh pajak yang termasuk sebagai pajak tidak langsung. Ketiga unsur pajak, yaitu penanggungjawab pajak, penanggung pajak dan pemikul pajak dalam pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ditemukan terpisah-pisah. Karakter ini memberikan suatu konsekuensi yuridis bahwa antara pemikul beban pajak (destinataris pajak) dengan penanggungjawab atas pembayaran pajak ke kas negara berada pada pihak yang berbeda. Pemikul beban pajak ini secara nyata

berkedudukan sebagai pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak, sedangkan penanggungjawab atas pembayaran pajak ke kas negara adalah Pengusaha Jasa Kena Pajak. Oleh karena itu apabila terjadi penyimpangan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai, Administrasi Pajak (fiskus) akan meminta pertanggungjawaban kepada penjual Barang Kena Pajak tersebut, bukan pembeli, walaupun pembeli kemungkinan juga berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Perhitungan pajak pertambahan nilai (PPN) dilakukan antara selisih pajak keluaran dan pajak masukan yang tarifnya sudah ditentukan 10% dari barang atau jasa yang dikeluarkan maupun yang diterima. Penyetoran PPN dilakukan pembayaran ke Bank persepsi melalui SSP (Surat Setor Pajak), dan pelaporan PPN dilakukan menggunakan surat pemberitahuan masa (SPT-Masa PPN) bukan surat pemberitahuan Tahunan Pajak Pertambahan Nilai karena SPT Masa PPN lebih kumulatif. Artinya laporan keuangan dihitung tahunan, tapi perhitungan pajaknya dihitung bulanan, karena setiap bulannya banyak transaksi dan pajak dihitung dari atau ditanggung konsumen.

PT.PLN (Persero) UIP I merupakan salah satu unit cabang dalam melaksanakan jasa manajemen konstruksi pembangunan pembangkit listrik yang dimana tugas utamanya adalah mengatur berjalannya konstruksi pembangunan pembangkit listrik di seluruh pulau Sumatera dan kepulauan Riau yang membutuhkan jasa rental kendaraan, kontraktor, dan penyediaan tenaga kerja.

Dasar pengenaan pada Tahun 2013, 2014 dan 2015 berbeda perhitungan antara PLN dengan Vendor, sehingga menyebabkan perhitungan PPN nya juga berbeda. Dari hal tersebut, faktur pajak mengalami revisi atau perbaikan lebih lanjut dan memakan waktu yang lama, dan menyebabkan PLN mengalami telat

lapor SPT Masa PPN. Di dalam peraturan UU Perpajakan apabila mengalami telat lapor maka dikenakan denda, berikut tabel di bawah ini yang menyajikan tentang perhitungan dan tanggal pelaporan SPT Masa PPN.

**Tabel I.1**  
**Daftar Perhitungan dan Pelaporan SPT Masa PPN PT.PLN dengan Vendor**

<b>Tahun</b>	<b>DPP PLN</b>	<b>PPN (10%) PLN</b>	<b>DPP Vendor</b>	<b>PPN (10%) Vendor</b>	<b>Tgl lapor SPT Masa PPN(menurut perpajakan)</b>	<b>Tgl penyerahan tagihan vendor ke PLN</b>	<b>Tgl lapor SPT Masa PPN PLN ke kantor pajak</b>
2013	5.400.000	540.000	5.300.000	530.000	20 April 13	25 April 13	26 April 13
	3.121.700	312.170	3.121.000	312.100	20 April 13	22 April 13	23 April 13
	6.699.000	669.900	6.700.000	670.000	20 April 13	27 April 13	28 April 13
2014	4.100.000	410.000	4.101.000	410.100	20 Maret 14	22 Maret 14	23 Maret 14
	4.012.700	401.270	4.012.900	401.290	20 Maret 14	23 Maret 14	24 Maret 14
	7.200.000	720.000	7.201.000	720.100	20 Maret 14	25 Maret 14	26 Maret 14
2015	8.800.000	880.000	8.700.000	870.000	20 Mei 15	23 Mei 15	24 Mei 15
	3.142.700	314.000	3.143.600	314.360	20 Mei 15	24 Mei 15	25 Mei 15
	4.400.000	440.000	4.420.000	442.000	20 Mei 15	22 Mei 15	23 Mei 15

Permasalahan yang timbul dalam perhitungan PPN di PT PLN (Persero) yaitu pada tahun 2013,2014 dan 2015 perhitungan Dasar Pengenaan pajak antara PLN dengan Vendor berbeda, sehingga menyebabkan perhitungan PPN juga berbeda. Dalam (UU No.18 Tahun 2000): Perhitungan pajak merupakan dasar bagi laporan akuntansi yang nantinya akan memberikan informasi yang real dan

perhitungan yang benar dan diperlukan dalam rangka kewajiban penyelenggaraan pembukuan dalam melaksanakan peraturan perpajakan sedangkan pelaporan pajak merupakan kewajiban setiap wajib pajak kepada negara yang merupakan dasar untuk memungut pajak yang terutang. Jadi, bahwasannya menghitung Pajak Pertambahan Nilai (PPN) haruslah benar sesuai UU perpajakan, karena PPN juga merupakan dasar bagi laporan akuntansi yang nantinya akan memberikan informasi yang real dan benar.

Selanjutnya, dalam pelaporan SPT Masa PPN pada tahun 2013,2014 dan 2015 juga mengalami keterlambatan lapor, sedangkan menurut peraturan perpajakan tanggal lapor untuk SPT Masa PPN badan paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir. Apabila terlambat maka dikenakan denda sesuai UU Perpajakan. Dalam pelaporan SPT Masa PPN Menurut UU No.16 Tahun2009 tentang KUP dan peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK 03/2010 PPN dan PPnBM harus dilaporkan dalam SPT Masa dan disampaikan kepada kantor pelayanan pajak setempat paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir atau pada tanggal 20 bulan berikutnya. Selain itu keterlambatan bukti pajak keluaran sampai di kantor pusat terlalu lama, sehingga terjadi pelaporan pajak keluaran tidak pada masa pajak yang bersangkutan, Sedangkan Menurut “Peraturan Menteri Keuangan PER-80/PMK.03/2010, maka tanggal jatuh tempo bukanlah pada akhir bulan berikut setelah akhir masa pajak yang bersangkutan. Gagal melaporkan akan berakibat denda sebesar Rp 500.000,00 (UU KUP Pasal 7 ayat 1)”. Keterlambatan itu mengakibatkan pelaporan pajak masukan tidak pada masa pajak yang bersangkutan dan Perusahaan yang menanggung denda nya kepada kantor pajak untuk di serahkan ke kas negara.

## **IDENTIFIKASI MASALAH**

Dari latar belakang masalah diatas maka peneliti mengidentifikasi masalah penelitian sebagai berikut:

- a. Terjadinya perbedaan perhitungan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) antara PT PLN dengan Vendor
- b. Terjadinya keterlambatan pelaporan SPT Masa PPN kepada kantor pajak

## **PAJAK PERTAMBAHAN NILAI**

Dalam Undang-Undang PPN No.42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai tidak terdapat defenisi mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, sehingga setiap orang dapat secara bebas memberikan defenisi mengenai pajak tersebut.

Pajak Pertambahan Nilai menurut Sukardji (2015) adalah “pengenaan pajak atas pengeluaran untuk konsumsi baik yang dilakukan perseorangan maupun badan baik badan swasta maupun badan pemerintah dalam bentuk belanja barang atau jasa yang dibebankan pada anggaran belanja negara”.

Berdasarkan objek yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai adalah konsumsi barang dan jasa, maka Pajak Pertambahan Nilai secara bebas dapat diartikan pajak yang dikenakan atas pertambahan nilai suatu barang atau jasa. Secara sistematis pertambahan nilai atau nilai tambah suatu barang atau jasa dapat dihitung dari nilai/harga penjualan dikurangi nilai/harga pembelian, sehingga

salah satu unsur pertambahan nilai atau nilai tambah suatu barang atau jasa adalah laba yang diharapkan.

### **DASAR PENGENAAN PAJAK**

Menurut Untung Sukardji (2015) “Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau Nilai Lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terhutang.”Selanjutnya yang dimaksud dengan harga jual dan penggantian, nilai ekspor dan nilai impor

### **TATA CARA PENYETORAN, PELAPORAN DAN PENYAMPAIAN SPT MASA PPN**

a. Batas Waktu Penyetoran PPN dan PPnBM yang terutang dalam satu Masa Pajak, harus disetor paling lambat 14 (empat belas) hari setelah Masa Pajak berakhir. Dalam hal tanggal jatuh tempo penyetoran bertepatan dengan hari libur, maka penyetoran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

b. Batas waktu Pelaporan SPT Masa PPN

SPT Masa PPN harus disampaikan setiap bulan paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir. Dalam hal hari ke-20 adalah hari libur, maka SPT Masa PPN harus disampaikan pada hari kerja sebelum libur.

c. Penyampaian SPT Masa PPN

Surat Pemberitahuan Masa PPN dapat disampaikan oleh Pengusaha Kena Pajak dengan cara :

1. Manual

- a. Disampaikan langsung ke KPP tempat PKP dikukuhkan atau KP4 ( Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perapajakan) setempat; dan atas penyampaian SPT Masa PPN tersebut PKP akan menerima tanda bukti penerimaan.
  - b. Disampaikan melalui Kantor Pos secara tercatat atau melalui perusahaan jasa ekspedisi atau melalui perusahaan jasa kurir, ke KPP tempat PKP dikukuhkan atau KP4 setempat. Tanda bukti serta tanggal pengiriman SPT dianggap sebagai tanda bukti dan tanda tanggal penerimaan SPT, sepanjang SPT tersebut lengkap.
2. Elektronik yaitu melalui *e-Filling*, yang tata cara penyampaiannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-05/PJ./2005 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Secara Elektronik (*e-Filling*) Melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi.

### **PENDEKATAN PENELITIAN**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian Deskriptif yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan untuk menganalisis suatu variabel (objek penelitian), dengan menguraikan tentang sifat-sifat dan keadaan yang sebenarnya dari suatu objek penelitian.



## **FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN PERBEDAAN PERHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK (DPP) ANTARA PT.PLN DENGAN VENDOR**

Faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan perhitungan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) adalah :

- a. Disebabkan oleh lamanya proses *approval* (persetujuan) dari pihak pemberi jasa sehingga PT.PLN membuat faktur pajaknya sendiri, setelah faktur pajak dari vendor sampai ke PLN, dan dibandingkan ternyata perhitungannya berbeda, dan mengakibatkan ada beberapa tagihan mengalami revisi lebih lanjut yang memakan waktu sedikit lama.
- b. Menurut teori dalam UU No. 18 Tahun 2000 menyatakan bahwa perhitungan pajak merupakan dasar bagi laporan akuntansi yang nantinya akan memberikan informasi yang real dan perhitungan yang benar dan diperlukan dalam rangka kewajiban penyelenggaraan pembukuan dalam melaksanakan peraturan perpajakan sedangkan laporan pajak merupakan kewajiban setiap wajib pajak kepada negara yang merupakan dasar untuk memungut pajak yang terutang. Jadi, bahwasanya menghitung Pajak Pertambahan Nilai (PPN) haruslah sesuai UU Perpajakan, karena PPN juga merupakan dasar bagi laporan akuntansi yang nantinya akan memberikan informasi yang real dan benar

**TINDAKAN PT.PLN KEPADA VENDOR ATAS  
KETERLAMBATAN PELAPORAN SPT MASA PPN**

Tindakan PT.PLN kepada Vendor atas keterlambatan Pelaporan SPT Masa PPN yaitu ada dua pilihan:

- a. Yang pertama PLN memberi peringatan terhadap vendor agar proses approval jangan terlalu lama, dengan cara mengadakan rapat antar perusahaan yang mendiskusikan tentang cara kinerja antar perusahaan masing-masing dan membuat kesepakatan kerjasama agar tidak terjadi lagi salah perhitungan PPN.
- b. Yang kedua memutuskan hubungan kerjasama antar perusahaan dan PLN mencari pengganti vendor yang lebih bagus cara kerja dari sebelumnya agar PLN terhindar dari denda yang di tetapkan oleh UU perpajakan. Cara ini dilakukan apabila Vendor sudah melampaui batas dalam kinerjanya yang tidak sesuai diinginkan oleh perusahaan, karena akibat kinerja yang tidak baik perusahaan menanggung denda secara terus menerus kepada kantor pajak.

## **KESIMPULAN**

Dari analisis yang dilakukan penulis dapat menyimpulkan bahwa :

1. Perhitungan PPN pada PT.PLN selama tahun 2013, 2014, dan 2015 tidak sesuai dengan UU yang berlaku baik dalam hal perhitungan, dan pelaporan.
2. Dalam melakukan kewajiban pelaporan SPT Masa PPN, tidak mematuhi peraturan Perpajakan, karena terjadi keterlambatan pada pelaporan yang dilakukan perusahaan pada tahun 2013,2014, dan 2015, sehingga menyebabkan sanksi berupa denda di KPP.
3. Dalam perhitungan PPN antara PLN dan Vendor jelas berbeda dikarenakan beberapa faktor yaitu proses persetujuan yang cukup lama, dan teori mengatakan perhitungan harus benar dan real.

## DAFTAR PUSTAKA

- Devi Mayangrise (2013) *Analisis Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai kepada Perusahaan Negara dan Perusahaan Swasta pada PT. Pipa Mas Putih di Pulau Batam*.skripsi. Universitas Binus
- Lili Safitri (2010) *Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada CV.Family*. Skripsi.STIE MDP
- Mardiasmo( 2008), *Perpajakan Edisi Revisi*, CV Andi Offset. Yogyakarta.
- Priska, Inggriani (2015) *Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada CV. Alfa Perkasa Manado*.Jurnal :EMBA Vol : 3 No.2 juni 2015 Hal : 949-957
- Pandiangan, S.E,(2007), *Pajak Pertambahan Nilai*, Cetakan Pertama, Lembaga Penerbit PT.Rineka Cipta, Jakarta.
- Resmi, Siti.( 2011). *Perpajakan: Teori dan Kasus*, Jakarta: Salemba Empat
- Sukardji ( 2015), *Pokok-Pokok PPN Pajak Pertambahan Nilai*, Cetakan ke-10, Cetakan Kharisma Putra Utama Offset, Lembaga Penerbit PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Pajak Tahun 2000*,(2001), Edisi Pertama, Buku Pertama, Cetakan Pertama, Salemba Empat.
- S.Untung,( 2015), *Pajak Pertambahan Nilai*, Edisi Revisi,Lembaga Penerbit Rajawali Pers, Jakarta.
- Sudibjo (2014) *Tinjauan Atas Perhitungan Dan Penyetoran Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai, Dan Pajak Penghasilan Pasal 22 Dalam rangka impor Flexitank pada PT.Surya Putra Sentosa*.skripsi.Universitas Wijaya Putra. Surabaya.
- Skripsi (2015) *Analisis perhitungan pajak pertambahan nilai pada PT.Epress Delivery*.skripsi.Universitas Dian Nuswantoro Semarang.
- Undang-Undang No.16 Tahun( 2009) sebagaimana perubahan dari UU No.8 Tahun 1983, *Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah*, Harvarindo, Jakarta.
- Waluyo,( 2011), *Perpajakan Indonesia, buku 1 edisi 10*, Salemba Empat. Jakarta.
- Waluyo,( 2011), *Perpajakan Indonesia, buku 2 edisi 10*, Salemba Empat. Jakarta.

